



**SURAT EDARAN NOMOR 420 / 4824 TAHUN
2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA KEPADA
MAHASISWA TIDAK MAMPU
BERPRESTASI KABUPATEN
TEMANGGUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Pemberian bantuan beasiswa ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah kabupaten untuk turut berpartisipasi dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung. Pemberian beasiswa juga merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap masyarakat dari keluarga tidak mampu yang mempunyai potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Sebagaimana amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Petunjuk teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan secara teknis dalam proses pelaksanaan pemberian beasiswa mulai dari pendaftaran sampai pada proses penetapan beasiswa.

Temanggung, 06, Juni 2022

KEPALA DINDIKPORA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DINDIKPORA
AGUS SUJARWO, AP, MM
Kepala Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan bagi mereka yang berprestasi.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung ini merupakan salah satu wujud nyata pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung, khususnya bagi masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kabupaten untuk dapat memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dimana masyarakat dari keluarga tidak mampu sering kehilangan haknya untuk dapat mengakses pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 131);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
15. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.

C. AZAS PEMBERIAN BEASISWA

1. Obyektif, yaitu penentuan sasaran pemberian bantuan beasiswa pendidikan tinggi harus memenuhi ketentuan.

2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dapat dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasil.
4. Tidak diskriminatif, yaitu setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk:

- a. membantu meringankan beban orang tua Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampus; dan
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik.

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik yang baik;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan mencetak generasi baru yang lebih pintar dan cerdas; dan
- e. meningkatkan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

E. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini ditujukan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PERSYARATAN BEASISWA

A. PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Persyaratan pemberian bantuan beasiswa adalah sebagai berikut :

1. Surat usulan permohonan beasiswa secara perseorangan yang di tujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas (lampiran I).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil.
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa penerima bantuan benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat.
5. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.
6. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Dekan Fakultas.
7. Fotokopi Kartu Mahasiswa (dilegalisir) oleh Fakultas.
8. KHS 1 (satu) semester terakhir (dilegalisir cap basah) oleh Fakultas.

9. Untuk jalur Prestasi Akademik mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi atau prestasi di bidang akademik yang diperoleh secara berjenjang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Provinsi dan disahkan oleh instansi terkait;
10. Untuk jalur Prestasi Non Akademik mempunyai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi dan prestasi olahraga yang diperoleh secara berjenjang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Provinsi dan disahkan oleh induk cabang olah raga terkait;
11. Menunjukkan sertifikat/piagam asli.
12. Fotokopi rekening Bank Jateng a.n. Pemohon.
13. Melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain (lampiran II).
14. Melampirkan Surat Pernyataan bertanda tangan materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa (lampiran III).
15. Pasfoto berwarna 3 x 4 menggunakan jas almamater latar merah sebanyak 3 lembar.
16. Semua berkas dibuat rangkap 2 dan dimasukkan kedalam map jeruk warna kuning.

B. PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA

Pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi Kabupaten Temanggung ini dipergunakan untuk:

- a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. Membeli buku cetak kuliah, buku elektronik (*e-book*) atau modul; dan
- c. Penunjang kegiatan belajar, diantaranya :
 1. Biaya kos;
 2. Paket telepon atau internet; dan
 3. Biaya pembelian alat tulis kuliah.

C. SIFAT BANTUAN BEASISWA

Pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ini bersifat stimulant. Pemberian bantuan beasiswa ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

D. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima.
2. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

BAB III

MEKANISME BEASISWA

A. MEKANISME PENDAFTARAN

Mekanisme Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Calon penerima bantuan beasiswa mendaftarkan langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada bagian Pemuda dan Olahraga dengan menyerahkan seluruh berkas yang dipersyaratkan dibuat rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam map jeruk warna kuning.
2. Berkas yang harus diserahkan adalah sebagai berikut.
 - a. Surat usulan permohonan beasiswa secara perseorangan yang di tujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas (lampiran I).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil.
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa penerima bantuan benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat.
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.
 - f. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Dekan Fakultas
 - g. Fotokopi Kartu Mahasiswa (dilegalisir) oleh Fakultas.
 - h. KHS 1 (satu) semester terakhir (dilegalisir cap basah) oleh Fakultas.
 - i. Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat provinsi dan (disahkan) oleh instansi atau induk cabang olahraga terkait.
 - j. Menunjukkan sertifikat/piagam asli.
 - k. Fotokopi rekening Bank Jateng a.n. Pemohon.
 - l. Melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain (lampiran II).
 - m. Melampirkan Surat Pernyataan bertanda tangan materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa (lampiran III).
 - n. Pasfoto berwarna 3 x 4 menggunakan jas almamater latar merah sebanyak 3 lembar.

B. MEKANISME SELEKSI

1. Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pemberian Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu berprestasi di Kabupaten Temanggung.
2. Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data seleksi calon penerima bantuan;

- d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.
3. Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 4. Seleksi, verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan beasiswa dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan.

C. MEKANISME PENETAPAN

1. Tim Verifikasi dan Validasi mengusulkan daftar calon penerima bantuan beasiswa kepada Bupati Temanggung.
2. Bupati Temanggung menetapkan calon penerima Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.
3. Penetapan calon penerima Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung akan diumumkan melalui website <https://dindikpora.temanggungkab.go.id/> dan tembusannya disampaikan ke mahasiswa penerima bantuan beasiswa.

BAB IV PEMBIAYAAN BEASISWA

A. PEMBERIAN BEASISWA

Tata cara pemberian beasiswa sebagai berikut :

- a. bantuan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil program strata 1, Diploma IV atau program sarjana setara;
- b. bantuan beasiswa kepada Mahasiswa tidak mampu berprestasi hanya diberikan maksimal selama 4 tahun (8 Semester);
- c. diberikan melalui rekening Bank Jateng kepada penerima bantuan per tahun yang besaran bantuannya disesuaikan dengan kemampuan APBD;
- d. beasiswa dialokasikan untuk 1 tahun anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan bantuan dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi; dan
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. PENYALURAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

1. Penyaluran Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati.
2. Pencairan dana beasiswa untuk Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi ditransfer melalui rekening penerima bantuan yang didahului dengan mengumpulkan surat permohonan beasiswa secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif atas nama Mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. fotokopi SK Bupati tentang penetapan nama penerima bantuan beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi; dan

- c. kwitansi Dinas bermaterai di tandatangani oleh penerima beasiswa diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Instansi dan di cap Dinas.
- d. semua berkas dibuat rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam map jeruk warna coklat.

C. PENGHENTIAN BEASISWA

Penyaluran Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung dapat dihentikan apabila penerima beasiswa :

1. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Meninggal dunia;
3. Melanggar pernyataan yang telah disepakati pada point surat pernyataan tanggung jawab.
4. Tidak layak lagi menerima beasiswa berdasarkan evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi.

D. BESARAN DANA BEASISWA

1. Besaran dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan APBD.
2. Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada point (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran APBD pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

E. SANKSI

Apabila Mahasiswa berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan perkuliahan sampai selesai sesuai ketentuan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima ke kas Daerah.

BAB V

JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal tentatif pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

NO.	Uraian Kegiatan	Jadwal
1.	Sosialisasi dan Penyebaran informasi	9 Juni 2022
2.	Pendaftaran	17 Juni – 17 Juli 2022
3.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi	20 Juli – 30 Juli 2022
4.	Penetapan calon penerima bantuan beasiswa	4 Agustus – 18 Agustus 2022

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Tim Verifikasi dan Validasi dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.

B. PELAPORAN

Penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan yang berisi dokumen-dokumen, berupa :

- a. Fotokopi buku Bank Jateng yang menunjukkan dana bantuan beasiswa dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa;
- b. Fotokopi Slip pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal);
- c. Struk pembelian/bukti transfer buku cetak kuliah, buku elektronik (*e-book*) atau modul;
- d. Penunjang kegiatan belajar, diantaranya :
 1. Nota pembayaran/kwitansi pembayaran biaya kos;
 2. Struk pembelian/bukti transfer paket telepon atau internet; dan
 3. Struk pembelian biaya pembelian alat tulis kuliah.
- e. Laporan dibuat rangkap 2 dengan ketentuan :
 - 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh penerima bantuan beasiswa;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Bidang Pemuda dan Olahraga.

Laporan harus sudah diterima Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Bidang Pemuda dan Olahraga paling **lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan beasiswa.

LAMPIRAN I
CONTOH SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Temanggung,2022

Perihal : Permohonan Bantuan Beasiswa

K e p a d a :
Yth **Bupati Temanggung**
Cq. Kepala Dindikpora
Kabupaten Temanggung
di-
TEMANGGUNG

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
NIM :
Jenis Kelamin :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan/Semester : / /
Telepon :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada bapak, agar dapat menerima saya sebagai salah seorang calon penerima bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi Kabupaten Temanggung.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil
2. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisir) oleh Dinas Dukcapil
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa penerima bantuan benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat.
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.
5. Surat Keterangan aktif kuliah dari Dekan Fakultas.
6. Fotokopi Kartu Mahasiswa (dilegalisir) oleh Fakultas.
7. KHS 1 (satu) semester terakhir (dilegalisir cap basah) oleh Fakultas.
8. Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat provinsi (dilegalisir) oleh pihak lembaga penyelenggara dan diketahui instansi atau induk cabang olahraga terkait.
9. Menunjukkan sertifikat/piagam asli.
10. Fotokopi rekening Bank Jateng a.n. Pemohon.
11. Melampirkan Surat Pernyataan bertanda tangan materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa.
12. Melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain (cap basah).
13. Pasfoto berwarna 3 x 4 menggunakan jas almamater latar merah sebanyak 3 lembar.
14. Semua berkas persyaratan dibuat rangkap 2 dan dimasukkan ke dalam map jeruk warna kuning.

Demikian permohonan ini saya ajukan, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, kekeliruan dan pemalsuan dokumen tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Hormat Saya,

Nama Pemohon
NIM Mahasiswa

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
NIM :
Jenis Kelamin :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan/Semester : / /
Telepon :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.

Temanggung,,.....2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Yang menyatakan,

(cap basah)

Nama Dekan
NIP

Nama Pemohon
NIM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
NIM :
Jenis Kelamin :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan/Semester : / /
Telepon :
Alamat :

Dalam rangka melaksanakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi sebagaimana petunjuk teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.
2. Akan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumen pendukung pemberian bantuan beasiswa yang telah disalurkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga paling **lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan beasiswa. Apabila saya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan tersebut, maka saya bersedia untuk dihapus dari daftar penerima beasiswa dan wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima ke kas daerah.
3. Tidak melanggar hukum, melakukan tindak pidana, atau menjalani hukuman yang bersifat tetap.
4. Apabila saya berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan perkuliahan sampai selesai sesuai ketentuan, maka saya siap dikenakan sanksi wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima ke kas daerah.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung.

Temanggung, ...,2022

Hormat Saya,

(materai 10.000)

Nama Pemohon
NIM